


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan berkembangnya bank syariah, maka semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi bank. Tantangan yang paling besar adalah bagaimana cara mempertahankan citra dan nama baik bank di mata nasabah (Najib & Rini, 2016). Sebagaimana namanya bank syariah harus menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan (Maradita, 2014).

Terlepas dari perkembangan perbankan syariah, ada hal serius yang saat ini harus dihadapi oleh setiap perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Hal tersebut adalah berupa kecurangan/*Fraud* yang terjadi di lingkungan perbankan. Pihak-pihak yang melakukan *Fraud* pun bukan orang asing melainkan pihak internal bank itu sendiri. Pelaku tindak pidana bank dapat dilakukan oleh semua kalangan mulai dari karyawan sampai pihak top manajemen bank (Anugerah, 2014). Berikut merupakan pihak-pihak yang rentan terhadap tindak pidana bank



Gambar 1.1
Pelaku *Fraud* Yang Diduga Tindak Pidana Bank

Sumber: (Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV, 2016)

Gambar 1.1 terlihat jelas bahwa pelaku *Fraud* yang sering terkena tindak pidana bank adalah pihak direksi. Adanya kasus *Fraud* yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal dapat memberikan citra yang buruk bagi entitas serta kerugian yang dialami bank pun tidak dapat dielakan lagi siapapun dan bagaimanapun kasus *Fraud* tersebut dilakukan. Seperti yang terangkum dalam Tabel 1.1 di bawah ini

Mella Apriliani Astuti, 2018

PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SHARIA CORPORATE GOVERNANCE

Tabel 1.1
Jenis Dan Kerugian Akibat *Fraud*

Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kerugian (dalam miliar Rp.)
Kecurangan	97.9
Manipulasi	103.2
Pemberian bunga deposito	-
BI Checking	-
Pelanggaran terkait Kredit	464.1
Pemalsuan	27
Penyalahgunaan Kartu Kredit	1.7
Pemotongan atau Permintaan uang insentif milik staf lain.	-
Penarikan tunai melalui Atm pada jaringan MEPS-Master Card	2.9
Pencurian informasi melalui hacking	3.3
Penyalahgunaan dana nasabah	154.2
Penyalahgunaan kewenangan	6.834.9
Penggelapan	6.2
Penyalahgunaan ATM dan PIN	6.3
Total Kerugian	7.701.7

Sumber: (Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV, 2015)

Fraud bisa terjadi dalam perbankan dikarenakan lemahnya kontrol internal baik itu dari sistem maupun sumber daya manusianya. *Fraud* yang terjadi pada awalnya hanya pencurian dengan jumlah yang sedikit tetapi ada kecenderungan untuk meningkat seiring berjalannya waktu. Ketika pelaku *Fraud* merasa dirinya aman/tidak tertangkap, maka dia akan mulai bertindak lebih rakus dan akan meningkatkan jumlah curiannya dari hari ke hari (Pamukcu, 2012).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 28 /DPNP yang dimaksud dengan *Fraud* adalah:


Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan oleh pelaku untuk dapat mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga dapat mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 28 /DPNP, 2011).

Berdasarkan data ACFE (*Association Of Certified Fraud Examiners*) tahun 2016 menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan merupakan entitas tertinggi dalam kasus *Fraud*. Data tersebut tersaji pada gambar di bawah ini

Mella Apriliani Astuti, 2018

PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SHARIA CORPORATE GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Gambar 1.2
Industry of Victim Organization
Sumber: (ACFE, 2016)

Survei lainnya yaitu yang dilakukan ACFE (2016) dan *Global Economic Crime Survey* (2016) sama-sama memberikan informasi bahwa *Fraud* yang paling umum terjadi adalah penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*) dikarenakan jenis *Fraud* ini mudah terdeteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur/dihitung. Kecurangan/*Fraud* yang biasanya terjadi di dalam bank adalah *Fraud* internal. *Fraud* model seperti ini dapat menyebabkan bank berpotensi mengalami kerugian. Sebagaimana hasil survei pada tahun 2014 yang dilakukan oleh PwC's *Global Economic Crime* menunjukkan bahwa 56% penipuan dilakukan oleh karyawan (Globally, Economic crime: A threat to business, 2014). Penipuan yang dilakukan oleh karyawan dapat terjadi disemua tingkat organisasi. Data survei yang dilaporkan oleh *Global Fraud Report* (2013-2014) menunjukkan bahwa diantara organisasi yang telah mengalami penipuan melaporkan 32% penipuan dilakukan oleh seorang manajer menengah atau senior sementara 42% penipuan dilakukan oleh karyawan junior.

Mella Apriliani Astuti, 2018

PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SHARIA CORPORATE GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selain *Fraud* internal ada juga *Fraud* eksternal yang sama-sama terdapat ancaman di dalamnya. *Fraud* eksternal ini dapat dilakukan oleh orang luar yang berhasil menembus keamanan data bank yang dicapai dalam berbagai cara. Namun, banyak penipuan yang dilakukan oleh orang luar sebenarnya tergantung pada bantuan dan kolusi dari karyawan yang mungkin telah dibayar dengan sejumlah uang untuk memfasilitasi kejahatan tersebut (Temenos and NetGuardians A-Z of Banking Fraud, 2016).

Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah tidak serta-merta membuat bank syariah terhindar dari kasus *Fraud*. Terbukti dengan munculnya kasus *Fraud* yang melibatkan entitas bank syariah, seperti pada kasus korupsi Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) di mana pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BJBS berinisial YG menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit fiktif yang diberikan kepada debitur atas nama PT. Hastuka Sarana Karya periode 2014 hingga 2016. Menurut Bareskrim Komisariss Besar Indarto kasus ini menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp. 628 miliar. YG ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai berperan dalam memberikan kredit kepada PT. Hastuka Sarana Karya periode 2014-2016 untuk pembelian kios Garut Super Blok dengan plafon sebesar Rp 566,45 miliar. YG diduga tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke AW, selaku pimpinan PT Hatsuka Sarana Karya. Penyaluran kredit itu tanpa agunan, saat itu PT. Hatsuka Sarana Karya hanya menyertakan bukti seolah-olah ruko yang dibangun sudah ada pembelinya namun kenyataannya proyek ini mengalami kemacetan (Sohuturon, 2017)

Bank Muamalat cabang Bandar Lampung pun mengalami kasus *Fraud* dengan modus penggelapan dana nasabah sebesar Rp. 100 juta yang dilakukan oleh karyawannya. Oknum pegawai bank syariah yang menjadi tersangka dalam kasus ini saat itu bekerja sebagai staf marketing pembiayaan di Bank Muamalat Bandar Lampung sehingga dapat mengelabui nasabah. Oknum pegawai bank syariah mendatangi rumah nasabah untuk memberikan kemudahan fasilitas menabung sehingga nasabah tertarik dan menyetujui tawaran oknum tersebut. Setelah itu si oknum membuatkan nasabah nomor rekening di Bank Muamalat, maka nasabah menyetorkan uang kepada oknum pegawai bank syariah tersebut untuk ditabung


Mella Apriliani Astuti, 2018

PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SHARIA CORPORATE GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan jumlah uang Rp. 108 juta yang diserahkan kepada si oknum secara bertahap. Setiap kali nasabah menyetorkan uang tabungan maka oknum pegawai bank syariah tersebut selalu memberikan slip setoran yang ditandatanganinya sendiri dan statemen rekening koran untuk lebih meyakinkan nasabah. Kasus ini terungkap saat nasabah datang ke Bank Muamalat hendak mengambil uang tabungannya, namun saat dicek uang yang ada di rekening nasabah hanya berjumlah Rp.65.000. Setelah ditelusuri maka terbukti oknum pegawai tersebut menggunakan uang nasabah untuk keperluan pribadinya (Gautama, 2017).

Berdasarkan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap tahun yang dikeluarkan oleh bank umum syariah di Indonesia ternyata benar adanya bahwa *Fraud* masih ada dalam lingkup bank syariah. Berikut merupakan salah satu data



Gambar 1.3
Fraud di Bank Mumalat Tahun 2012-2016
Sumber: (www.bankmuamalat.co.id, 2012-2016)

Banyaknya fenomena *Fraud* yang terjadi di perbankan syariah jelas bertentangan dengan ayat *Al-Quran* dalam surat QS.Al-Anfal:27 yang menerangkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk berbuat *khianat*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Mella Apriliani Astuti, 2018

PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SHARIA CORPORATE GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-anfal:27).*

Akibat kerugian yang disebabkan oleh *Fraud*, harus ada sistem pengendalian dari internal bank yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya *Fraud*. Menurut Surat Edaran BI, No.13/28/DNP tahun 2011 dalam pengendalian *Fraud* harus memenuhi 4 pilar yaitu (1) Pencegahan, (2) Deteksi, (3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, (4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

Pengendalian internal yang ada pada sebuah organisasi juga harus dibarengi dengan nilai etika dan moral perorangan. Organisasi wajib bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas (Alfian, 2016).

Urgensi penelitian mengenai *Fraud* di perbankan syariah penting untuk dilakukan mengingat bahwa bank syariah sebagai entitas yang memiliki karakter khusus yaitu menjalankan bisnis keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka dalam pengelolaannya memiliki risiko yang tinggi sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya. Aspek kepercayaan masyarakat pun harus diperhatikan karena masyarakat dapat menilai usaha bank apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum apabila perbankan syariah menjalankan bisnisnya tidak sesuai syariah maka perbankan syariah akan kehilangan reputasinya dimata masyarakat.

Kasus *Fraud* yang banyak menimpa bank syariah bisa jadi disebabkan karena lemahnya implementasi dan penerapan *sharia corporate governance*. Hal ini karena dari implementasi *sharia corporate governance* merupakan suatu persyaratan penting dalam memastikan perkembangan dan stabilitas industri keuangan Islam (Grassa, 2015).

Beberapa penelitian mengenai tata kelola bank syariah telah banyak dilakukan, seperti pada penelitian Maradita (2014) yang membandingkan

Mella Apriliani Astuti, 2018

PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SHARIA CORPORATE GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

karakteristik tata kelola bank syariah dan bank konvensional, selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Junusi (2012) dimana dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana implementasi *shariah governance* terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. Hasil penelitian Junusi (2012) menyatakan bahwa *shariah corporate governance* akan berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah.

Asrori (2014) dalam penelitiannya tentang implementasi *islamic corporate governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah menyatakan bahwa implementasi *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Anugerah (2014) yang berjudul peranan *good corporate governance* dalam pencegahan *Fraud*. Penelitiannya menunjukkan bahwa kombinasi mekanisme tata kelola internal dan eksternal apabila dijalankan secara bersamaan dapat mencegah terjadinya *Fraud*. Penelitian selanjutnya datang dari penelitian Coram & dkk (2008) dimana penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal lebih cepat untuk bisa mendeteksi dan melaporkan penipuan. Penelitian Dewi (2017) dan Arsita (2015) menjelaskan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Gusnardi (2011) menemukan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Penelitian lain datang dari Agarwal & Medury (2013) dimana dalam penelitiannya menghasilkan bahwa tata kelola yang baik dapat berkontribusi secara signifikan mencegah penipuan. Penelitian selanjutnya diungkapkan oleh Ali Danladi Yusuf (2016) menjelaskan bahwa konsep *Sharia Enterprise Theory* bila diterapkan dengan benar akan memberi dampak dalam mengurangi *Fraud* di bank syariah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana variabel untuk pencegahan *Fraud* menggunakan *sharia corporate governance* dan variabel dependennya yaitu berupa jumlah kasus *Fraud* yang terjadi di bank syariah. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pencegahan *Fraud* Pada**

Mella Apriliani Astuti, 2018

PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SHARIA CORPORATE GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Implementasi *Sharia Corporate Governance*”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya *Fraud*/kecurangan yang terjadi di bank syariah. Meskipun bank syariah itu notebenanya menjalankan bisnis dengan prinsip syariah namun bukan jaminan akan terhindar dari kasus *Fraud* (Najib & Rini, 2016);
2. Petinggi bank syariah dan karyawannya masih terlibat dalam tindakan *Fraud* (Alfian, 2016). Terbukti dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) yang menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp. 628 miliar (Sohuturon, 2017);
3. Tata kelola secara syariah merupakan suatu kebutuhan untuk bank syariah sebagai wujud pertanggungjawaban bank kepada masyarakat bahwa bank harus harus dikelola dengan hati-hati dan profesional (Faozan, 2014).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah masalah teridentifikasi, maka muncullah rumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana *Fraud* pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *sharia corporate governance* pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah *sharia corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mella Apriliani Astuti, 2018

PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SHARIA CORPORATE GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Mengetahui sejauh mana *Fraud* yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia;
2. Mengetahui sejauh mana implementasi *sharia corporate governance* pada perbankan syariah;
3. Mengetahui sejauh mana *sharia corporate governance* bisa berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan teoritis seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan *Fraud* di bank umum syariah serta unit usaha syariah dan juga penerapan *sharia corporate governance* di bank umum syariah serta unit usaha syariah. Selain itu dapat pula dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait penerapan *sharia corporate governance* dalam pencegahan *Fraud* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu para pejabat bank syariah dan seluruh pegawainya dalam memahami *sharia corporate governance* sehingga mereka lebih mematuhi dan dapat menjalankan bank syariah sebagaimana mestinya yang harus tunduk dan taat terhadap nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan